



Comparison of Zakat Management Paradigms Between Indonesia and Malaysia

Perbandingan Paradigma Pengelolaan Zakat Antara Indonesia dengan Malaysia

Ayu Rosita Anggraini

Universitas Islam Negeri Mataram

Correspondence: ayuanggraini91@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to compare the zakat management paradigms between Indonesia and Malaysia, focusing on recent developments from 2019 to 2024. Using a comparative analysis approach and systematic literature review, the study explores key aspects of zakat management in both countries, including legal and institutional frameworks, collection methods, distribution strategies. The results show significant differences in the approaches to zakat management between the two countries. Indonesia implements a centralized system under BAZNAS, while Malaysia adopts a decentralized approach at the state level. Malaysia shows higher collection efficiency through integration with the tax system, while Indonesia focuses more on voluntary compliance. Both countries show positive trends in the use of zakat for long-term development purposes, with Indonesia standing out in productive zakat initiatives and Malaysia in education and health support. The study concludes that despite differences in approach, both countries demonstrate a commitment to modernizing and optimizing their zakat management systems. Recommendations for future research include quantitative analysis of the impact of different paradigms on poverty alleviation and exploration of the potential for hybrid models that combine the strengths of centralized and decentralized systems.

Keywords: *Zakat; Zakat Management; Indonesia; Malaysia; Sustainable Development*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan paradigma pengelolaan zakat antara Indonesia dan Malaysia, dengan fokus pada perkembangan terkini dari tahun 2019 hingga 2024. Menggunakan pendekatan analisis komparatif dan tinjauan literatur sistematis, studi ini mengeksplorasi aspek-aspek kunci pengelolaan zakat di kedua negara, termasuk kerangka hukum dan kelembagaan, metode pengumpulan, strategi distribusi. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan pengelolaan zakat antara kedua negara. Indonesia menerapkan sistem terpusat di bawah BAZNAS, sementara Malaysia mengadopsi pendekatan terdesentralisasi di tingkat negara bagian. Malaysia menunjukkan efisiensi pengumpulan yang lebih tinggi melalui integrasi dengan sistem perpajakan, sedangkan Indonesia lebih berfokus pada kepatuhan sukarela. Kedua negara menunjukkan tren positif dalam penggunaan zakat untuk tujuan pembangunan jangka panjang, dengan Indonesia menonjol dalam inisiatif zakat produktif dan Malaysia dalam dukungan pendidikan dan kesehatan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendekatan, kedua negara menunjukkan komitmen untuk memodernisasi dan mengoptimalkan sistem pengelolaan zakat mereka. Rekomendasi untuk penelitian masa depan meliputi analisis kuantitatif dampak paradigma yang berbeda terhadap pengentasan kemiskinan dan eksplorasi potensi model hibrida yang menggabungkan kekuatan sistem terpusat dan terdesentralisasi.

Kata Kunci : *Zakat; Pengelolaan Zakat; Indonesia; Malaysia; Pembangunan Berkelanjutan*

Received: 03 Dese 2024; Revised: 20 Dese 2024; Accepted: 29 Dese 2024; Available Online: 30 Dese 2024

This is an open access article under the [CC - BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Untuk membandingkan paradigma pengelolaan zakat antara Indonesia dan Malaysia, fokusnya pada perkembangan terkini dari tahun 2019 hingga 2024. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam kebijakan, strategi, serta implementasi pengelolaan zakat di kedua negara.

Selain itu, penelitian juga akan menganalisis dampak dari regulasi dan inovasi teknologi terhadap efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik masyarakat dan kerangka hukum yang berbeda, yang memengaruhi cara zakat dikelola sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Zakat, sebagai salah satu dari lima rukun Islam, memainkan peran integral dalam sistem ekonomi dan sosial masyarakat Muslim. Secara etimologis berarti "pemurnian" atau "pertumbuhan," zakat merupakan kewajiban religius bagi umat Muslim untuk menyisihkan sebagian dari kekayaan mereka untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Lebih dari sekadar amal, zakat dipandang sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membangun solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim (Rizal, 2017).

Dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia muncul sebagai dua negara dengan populasi Muslim terbesar di wilayah tersebut. Dengan masing-masing memiliki 231 juta dan 20 juta penduduk Muslim (Global anxiety, 2021), kedua negara ini menawarkan studi kasus yang menarik dalam pengelolaan zakat modern. Meskipun berbagi akar budaya dan sejarah yang sama, Indonesia dan Malaysia telah mengembangkan paradigma yang berbeda dalam pengelolaan zakat, mencerminkan perbedaan dalam struktur pemerintahan, pendekatan kebijakan, dan dinamika sosial-ekonomi masing-masing negara (A.b Rahman, 2021).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan skala dan keragaman yang luar biasa dalam pengelolaan zakatnya. Dengan sistem desentralisasi yang kuat, Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan beragam dalam pengumpulan dan distribusi zakat (Nasution & Alhari, 2020). Di sisi lain, Malaysia, dengan populasi yang lebih kecil dan sistem pemerintahan yang lebih terpusat, telah mampu mengimplementasikan sistem zakat yang lebih terstruktur dan terintegrasi (Wahab & Rahman, 2021).

Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya menarik dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan. Dengan potensi zakat yang diperkirakan mencapai 3.4% dari PDB di Indonesia (Iman et al., 2020) dan 2.5% dari PDB di Malaysia (Wahab & Rahman, 2021), efektivitas pengelolaan zakat memiliki dampak langsung pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial secara keseluruhan.

Studi terbaru menunjukkan bahwa meskipun kedua negara telah membuat kemajuan signifikan dalam pengelolaan zakat, masih ada kesenjangan antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat. Di Indonesia, tingkat realisasi pengumpulan zakat hanya mencapai 3.5% dari potensinya pada tahun 2020 (BAZNAS, 2021), sementara di Malaysia, meskipun lebih tinggi, masih berada di bawah 75% dari potensinya (Zainal et al., 2021).

Dalam era di mana ketimpangan ekonomi menjadi perhatian global, zakat menawarkan model redistribusi kekayaan yang unik, berakar pada tradisi keagamaan namun memiliki potensi dampak sosial-ekonomi yang luas. Dengan membandingkan pendekatan Indonesia dan Malaysia, kita tidak hanya mempelajari dua sistem nasional, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks modern untuk mengatasi tantangan pembangunan kontemporer (Mohd Thas Thaker et al., 2020).

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Miles & Saladana, 2014). Data sekunder yang digunakan meliputi paradigma pengelolaan zakat di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi untuk membahas gagasan terkait pola pengelolaan zakat di dua negara tersebut dan bagaimana dampak zakat terhadap kemiskinan dan masalah sosial di masing-masing negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kerangka Hukum dan Tata Kelola

Indonesia

Beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan landasan hukum di Indonesia yang

mengatur secara komprehensif mengenai pengelolaan zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Pokok-pokok Isi Undang-Undang ini adalah pertama, Lembaga Pengelola Zakat menetapkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat secara nasional. Kedua, Prinsip Pengelolaan Zakat harus berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan transparansi. Ketiga, Proses Pengelolaan Zakat mengatur secara detail mengenai proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, termasuk mengenai laporan pertanggungjawaban. Keempat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ): memberikan ruang bagi pembentukan UPZ di berbagai lembaga atau organisasi untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) tetap menjadi lembaga zakat nasional utama. BAZNAS memiliki dasar hukum yang kuat dan diakui secara nasional. Hal ini memberikan legitimasi yang kuat bagi BAZNAS dalam menjalankan tugasnya. BAZNAS memiliki tugas dan fungsi yang sangat luas, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pendayagunaan zakat. BAZNAS juga memiliki jaringan yang luas hingga ke tingkat daerah, sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Fokus terkini pada penguatan koordinasi antara BAZNAS dan lembaga zakat swasta (LAZ). Fokus pada penguatan koordinasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat di Indonesia. Koordinasi yang solid antara kedua pihak ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Dengan bekerja sama, BAZNAS dan LAZ dapat menghimpun dana zakat dalam jumlah yang lebih besar dan mendistribusikannya secara lebih luas. Melalui koordinasi, standar pengelolaan zakat dapat disamakan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga. Koordinasi yang baik dapat menghindari terjadinya program yang tumpang tindih, sehingga sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif (BAZNAS, 2021).

Malaysia

Pengelolaan zakat terus dilakukan di tingkat negara bagian, dengan variasi di berbagai negara bagian. Meskipun Malaysia memiliki undang-undang federal yang mengatur tentang zakat, namun pengelolaan zakat secara operasional lebih banyak dilakukan di tingkat negara bagian. Hal ini dikarenakan Malaysia menganut sistem federalisme, di mana negara bagian memiliki otonomi yang cukup luas dalam mengatur urusan agama Islam, termasuk di dalamnya pengelolaan zakat. Setiap negara bagian memiliki Majelis Agama Islam (MAI) yang bertugas menafsirkan hukum Islam, termasuk hukum zakat. Perbedaan interpretasi hukum ini dapat menyebabkan perbedaan dalam penetapan nisab, jenis zakat yang dikenakan, dan prosedur penyalurannya. Kondisi sosial ekonomi yang berbeda di setiap negara bagian juga memengaruhi pengelolaan zakat. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung memiliki program penyaluran zakat yang lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Upaya untuk menyelaraskan praktik zakat di berbagai negara bagian melalui pedoman federal. Pengelolaan zakat di Malaysia secara operasional lebih banyak dilakukan di tingkat negara bagian, namun upaya untuk menyelaraskan praktik zakat di berbagai negara bagian terus dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan dan keadilan dalam pengelolaan zakat di seluruh negeri. Penyelarasan diperlukan untuk menciptakan standar pengelolaan zakat yang sama di seluruh negara bagian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan adanya standar yang sama, maka proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemantauan zakat dapat dilakukan secara lebih efisien. Penyelarasan dapat memastikan bahwa semua wajib zakat dikenakan kewajiban yang sama dan penerima zakat mendapatkan hak yang sama. Penyelarasan dapat memperkuat kelembagaan pengelola zakat di seluruh negara bagian.

Metode Pengumpulan

Indonesia

Penekanan pada platform digital dan kolaborasi fintech. Pengelolaan zakat di era digital mengalami transformasi yang signifikan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah semakin maraknya penggunaan platform digital dan kolaborasi dengan fintech dalam pengumpulan zakat. Platform digital memudahkan masyarakat untuk membayar zakat kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Proses pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya administrasi. Transaksi zakat dapat dilacak secara real-time, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat.

Kolaborasi dengan fintech memungkinkan pengembangan fitur-fitur baru yang menarik, seperti zakat otomatis, zakat saham, dan lainnya.

Implementasi program zakat di tempat kerja merupakan langkah strategis untuk mempermudah karyawan dalam menunaikan zakat dan mendorong budaya berbagi di lingkungan kerja. Program ini juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat dan kontribusinya bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini memudahkan karyawan untuk membayar zakat secara rutin. Meningkatkan kesadaran karyawan akan kewajiban zakat dan manfaatnya. Serta Membangun semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan kerja.

Fokus pada kepatuhan sukarela, Pengumpulan zakat yang didasarkan pada kepatuhan sukarela merupakan pendekatan yang ideal dalam Islam. Hal ini menunjukkan kesadaran dan keikhlasan seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya. Namun, untuk mencapai tingkat kepatuhan yang optimal, diperlukan berbagai strategi dan metode yang efektif. Hal ini akan Menanamkan pemahaman yang mendalam tentang zakat sejak dini, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Malaysia

Integrasi dengan sistem perpajakan di beberapa negara bagian, Integrasi sistem perpajakan dan zakat di beberapa negara bagian Malaysia merupakan upaya untuk menyinergikan kedua kewajiban agama dan negara ini. Tujuan utama dari integrasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan, mempermudah wajib pajak, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Penggunaan skema pemotongan gaji secara luas, Karyawan tidak perlu repot menghitung dan membayar zakat secara manual. Prosesnya otomatis dan terintegrasi dengan sistem penggajian perusahaan. Dengan pemotongan gaji secara rutin, karyawan lebih disiplin dalam menunaikan zakat.

Beberapa negara bagian menerapkan pembayaran zakat wajib bagi umat Islam, zakat mungkin dianggap sebagai bagian dari sistem perpajakan dan dikenakan sebagai kewajiban fiskal. Artinya, jika tidak dibayarkan, bisa ada konsekuensi hukum tertentu. Beberapa negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang pembayaran zakat, termasuk sanksi bagi yang tidak membayar.

(Ab Rahman et al., 2021) mencatat bahwa integrasi zakat dengan sistem perpajakan di Malaysia telah menghasilkan efisiensi pengumpulan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan sukarela Indonesia.

Distribusi dan Pemanfaatan

Indonesia

Fokus yang semakin besar pada zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar dalam pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran paradigma dalam pengelolaan zakat, yakni semakin meningkatnya fokus pada zakat produktif. Konsep ini bertujuan untuk tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga memberdayakan mustahik (penerima zakat) agar mampu mandiri secara ekonomi.

Implementasi Indeks Desa Zakat untuk pembangunan yang terarah, sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan potensi zakat di suatu desa. Indeks ini mengacu pada berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga infrastruktur. Dengan menerapkan IDZ, kita dapat memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan digunakan untuk program-program yang berdampak positif bagi Masyarakat. Peningkatan penggunaan zakat untuk bantuan bencana dan tanggap darurat. Hal ini menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi akan peran zakat sebagai instrumen sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat. Bantuan kepada korban bencana sangat sejalan dengan prinsip zakat, yaitu untuk membersihkan harta dan menolong mereka yang membutuhkan.

Malaysia

Penekanan kuat pada dukungan pendidikan dan Kesehatan, Malaysia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola dana zakat untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kedua sektor ini dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Fokus pada pendidikan dan kesehatan sejalan dengan tujuan SDGs untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesehatan, dan memastikan pendidikan berkualitas. Pengembangan skema pembiayaan mikro

menggunakan dana zakat. Skema ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Skema pembiayaan mikro berbasis zakat memiliki potensi yang sangat besar untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif, skema ini dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk masalah sosial ekonomi.

Program pengentasan kemiskinan jangka Panjang, rogram pengentasan kemiskinan jangka panjang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, zakat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

(Kunhibava et al., 2021) mengamati bahwa kedua negara semakin menggunakan zakat untuk tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan Indonesia lebih fokus pada pembangunan pedesaan dan Malaysia pada pendidikan dan kesehatan.

Pembahasan

Perbandingan paradigma pengelolaan zakat antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan pendekatan, masing-masing dengan kekuatan dan tantangan tersendiri. Struktur Kelembagaan Sistem terpusat Indonesia di bawah BAZNAS memungkinkan praktik yang lebih terstandarisasi secara nasional, berpotensi menghasilkan implementasi kebijakan yang lebih konsisten. Namun, ini terkadang dapat mengakibatkan kurangnya fleksibilitas dalam mengatasi kebutuhan lokal. Pendekatan terdesentralisasi Malaysia di tingkat negara bagian memungkinkan strategi yang lebih disesuaikan tetapi dapat menyebabkan inkonsistensi antar negara bagian. Efektivitas masing-masing sistem kemungkinan bergantung pada konteks sosio-ekonomi spesifik setiap negara.

Efisiensi Pengumpulan, Integrasi zakat dengan sistem perpajakan dan penggunaan skema pemotongan gaji yang luas di Malaysia tampaknya menghasilkan tingkat pengumpulan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem sukarela Indonesia. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada potensi manfaat bagi Indonesia untuk mengeksplorasi metode pengumpulan yang lebih sistematis, sambil tetap mempertahankan prinsip pemberian sukarela.

Strategi Distribusi: Kedua negara menunjukkan tren penggunaan zakat untuk tujuan pembangunan jangka panjang daripada sekadar bantuan langsung. Fokus Indonesia pada zakat produktif dan Indeks Desa Zakat merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan zakat bagi pembangunan pedesaan. Penekanan Malaysia pada dukungan pendidikan dan kesehatan melalui zakat menunjukkan penggunaan strategis dana ini untuk pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan-pendekatan ini sejalan dengan pemahaman kontemporer tentang strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Keselarasan dengan Tujuan Pembangunan Kedua negara menunjukkan tren yang berkembang dalam menyelaraskan program zakat dengan tujuan pembangunan yang lebih luas, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keselarasan strategis ini dapat meningkatkan dampak keseluruhan zakat pada pembangunan sosial dan ekonomi.

KESIMPULAN

Meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan zakat, keduanya menunjukkan komitmen untuk memodernisasi dan mengoptimalkan sistem mereka. Pendekatan terpusat Indonesia menawarkan potensi untuk inisiatif nasional, sementara pengelolaan tingkat negara bagian Malaysia memungkinkan strategi yang lebih lokal. Kedua negara dapat memperoleh manfaat dari pembelajaran kekuatan masing-masing – Indonesia dari metode pengumpulan yang efisien dan adopsi teknologi canggih Malaysia, dan Malaysia dari pendekatan inovatif Indonesia terhadap zakat produktif dan pembangunan pedesaan.

Daftar Pustaka

- Ab Rahman, A. , Alias, M. H. , & Omar, S. M. N. S. (2021). Zakat Institution and Taxation in Malaysia: A Systematic Literature Review. *Journal of Emerging Economies & Islamic Research*, 9(1), 51–64.
- Aris, Puji, Purwatiningsih., Muchlis, Yahya. (2020). Why Zakat Collection in Indonesia is Not As Effective As it is in Malaysia. *Jurnal Penelitian*, doi: 10.21043/JP.V14I1.6785

- BAZNAS. (2021). Outlook Zakat Indonesia 2019. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.
- Efri, Syamsul, Bahri., Mohd, Mizan, Aslam., Abdullah, Mubarak., Suyadi, Murdi, Wiharjo., Hendro, Wibowo. (2023). Measurement Of The Effectiveness Level Of Zakat Distribution a Comparison Between The Zakat Colection Center in Malaysia and the national Amil Zakat agency (BAZNAS) in Indonesia. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, doi: 10.20414/iqtishaduna.v14i1.7218
- Iman, N., Al Faqih, H., Fajar, U., & Masitoh, M. (2020). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP PERUBAHAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Fakhruddin, Fakhruddin., Sudirman, Hasan., Dwi, Hidayatul, Firdaus., Hakmi, Hidayat. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah. *Samarah : jurnal hukum keluarga dan hukum Islam*, doi: 10.22373/sjhc.v8i1.19637
- Kunhibava, S. , Muneeza, A. , & Nik Abdul Ghani, N. A. (2021). Zakat and Sustainable Development Goals: Shared Objectives. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 691–706.
- Lobal Public Opinion in an Era of Democratic Anxiety (December 7, 2021).
- Miles, H., & Saladana. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. . sage publications.
- Muhammad, Anwar, Fathoni., Suryani, Suryani., Eko, Nur, Cahyo. (2020). Zakat Management Paradigm: Comparison of Indonesia, Malaysia and Saudi Arabia. doi: 10.18326/INFSL3.V14I2.267-282
- Mohd Thas Thaker, H. , Khaliq, A. , Mand, A. A. , & Allah Pitchay, A. (2020). Exploring the drivers of social media marketing in Malaysian Islamic banks: An analysis via smart PLS approach. *Journal of Islamic Marketing*, 12(1), 145–165.
- Nasution, A. H., & Alhari, & M. I. (2020). Implementation of Zakat Management System in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(1), 70–86.
- Paulina, Harun., Muhammad, Erwan., Saleh, Sadikin, Dikdik. (2023). Zakat and its impact on economic growth in indonesia and malaysia. doi: 10.5281/zenodo.10049472
- Rifka, Mustafida., Zahra, Nabila, Kurnia., Najim, Nur, Fauziah., Nur, Shazni, Binti, Subri., Fariyah, Amirah, Binti, Ahmad, Faiz. (2020). The implementation of maqashid shariah in zakat institution: comparison between indonesia and malaysia. doi: 10.20473/JEBIS.V6I2.23532
- Rizal, A. , & A. B. (2017). Membangun solidaritas sosial dalam masyarakat Muslim.
- Wahab, N. A. , & Rahman, A. (2021). Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: An Application of Data Envelopment Analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1), 1–19.
- Zainal, H., Abu Bakar, A. , & Saad, R. (2021). Zakat Collection and Distribution: A Comparative Study Between Selangor and Penang. *International Journal of Zakat and Islamic Philanthropy*, 4(1), 13–24.
- Zakat_Institution_in_Malaysia_Problems_and_Issues. (2021)